

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

Bhella Permata Pangestuti^{1(a)}, Sitti Rahmah^{2(b)}

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
^{a)}12170523137@students.uin-suska.ac.id, ^{b)}sitti.rahmah@uin-suska.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

05-05-2025

Diterbitkan Online:

01-06-2025

Kata Kunci:

Peran, Kesejahteraan Sosial,
Penyandang Disabilitas

Keywords:

Role, Social Welfare, People
with Disabilities

Corresponding Author:

sitti.rahmah@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Peran Dinas Sosial penting untuk memastikan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus di dukung dengan mendapatkan hak kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dinas sosial dalam penyelenggaraan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan. Penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan telah berupaya untuk menjalankan perannya dalam penyelenggaraan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci, namun belum dilakukan secara maksimal. Faktor penghambat yaitu kurang efektifnya pemberian informasi, proses penyaluran bantuan alat disabilitas, keterbatasan dana, dan kurangnya kesadaran dari sebagian penyandang disabilitas. Perlunya peningkatan sosialisasi, rehabilitasi sosial dan kerja sama ke luar instansi oleh Dinas Sosial Kabupaten pelalawan.

ABSTRACT

The role of the Social Service is important to ensure the welfare of persons with disabilities. People with disabilities must be supported by getting welfare rights. This study aims to determine the extent of the role of social services in the implementation of social welfare rights for persons with disabilities in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency. This research uses a qualitative descriptive method. The research location is at the Social Service of Pelalawan Regency. Determination of informants is done by means of purposive sampling. Data collection by interview, observation and documentation. The results showed that the Pelalawan Regency Social Service has tried to carry out its role in the implementation of social welfare rights for persons with disabilities in Pangkalan Kerinci District, but it has not been done optimally. The inhibiting factors are the lack of effective information provision, the process of distributing disability equipment assistance, limited funds, and lack of awareness from some people with disabilities. The need for increased socialization, social rehabilitation and cooperation with outside agencies by the Pelalawan Regency Social Service.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i2.269>

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas menjadi bagian dari keberagaman individu dalam masyarakat. Penyandang disabilitas berhak mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang,

berpartisipasi dalam masyarakat dan berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Namun realitanya, penyandang disabilitas terkadang masih dipandang sebagai suatu kekurangan dalam lingkungan masyarakat yang

dianggap tabu untuk diwajarkan (Sarifah Arafah Nasir dan Ahkam Jayadi, 2021). Hak atas kehidupan yang baik dan perlindungan dari diskriminasi harus diberikan kepada mereka yang memiliki keterbatasan sehingga mereka dapat hidup dengan sejahtera. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, dimana disebutkan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Namun, saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan mereka (Theresia Baturangka, J.E Kaawoon, Frans Singkoh, 2019).

Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta orang. Dalam hal ini, Dinas Sosial bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menangani masalah sosial tidak terkecuali untuk memfasilitasi tercapainya kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk yang berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Pada periode tahun 2024 diketahui penyandang disabilitas yang tersebar di Kecamatan Pangkalan Kerinci berjumlah 158 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci perlu perhatian dari pemerintah daerah. Sementara, bantuan yang tersalurkan kepada penyandang disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci pada rentang tahun 2022-2024 adalah sejumlah 16 jiwa. Bantuan yang telah disalurkan diantaranya alat bantu berupa kursi roda, tongkat serta bantuan uang tunai. Jumlah penyandang disabilitas yang semakin meningkat tidak di dukung dengan jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan hak kesejahteraan. Jika didasarkan pada data-data yang telah diuraikan, maka jumlah bantuan yang tersalurkan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk disabilitas. Pelayanan kesejahteraan yang belum merata ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di lingkungan setempat.

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam berinteraksi

dengan lingkungan serta sikapnya secara sosial dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat menyulitkan untuk memberikan partisipasi penuh secara efektif berdasarkan persamaan hak (Utami & Hairunisah, 2023).

Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Peran yang diharapkan juga berasal dari tuntutan tugas atau pekerjaan mulai dari uraian tugas, aturan, dan standar (Laili & Nawangsari, 2022).

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Adapun kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yaitu meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai:

- a) Peran Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- b) Apa saja faktor penghambat Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian yaitu:

- a) Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Dinas Sosial Dalam Penyelenggaraan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis persoalan atau masalah yang

berkaitan dengan peran Dinas Sosial dalam menyelenggarakan hak kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Lokasi pelaksanaan penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan karena Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan mengatur segala hal terkait kesejahteraan masyarakat termasuk kesejahteraan penyandang disabilitas. Sumber data yang peneliti gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penentuan informan penelitian ini dilakukan dengan cara *proposive sampling* yaitu dengan mewawancarai 10 informan yang memiliki pengetahuan tentang topik penelitian, terdiri dari kepala bidang rehabilitasi sosial, staff bidang rehabilitasi sosial, penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan sensorik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisa yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta teknik validasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rehabilitasi Sosial

a) Bimbingan mental spiritual

Program bimbingan mental spiritual bagi penyandang disabilitas pernah dilaksanakan beberapa tahun lalu dengan dana yang berasal dari dana APBD, pelaksanaannya yaitu dengan mendatangkan narasumber untuk memberikan arahan dan penguatan kepada penyandang disabilitas. Namun, program tersebut sangat bergantung pada ketersediaan anggaran, sehingga saat ini belum dilaksanakan secara rutin. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan program bimbingan mental spiritual yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas, serta perlunya dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program tersebut. Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan sudah berperan dalam melaksanakan bimbingan mental spiritual namun belum maksimal, tetapi dapat diketahui pula pada kenyataannya beberapa masyarakat penyandang disabilitas tidak mengetahui adanya program bimbingan yang ada sehingga tidak ikut berpartisipasi dalam program tersebut, menurut peneliti hal ini bisa terjadi karena kurang efektifnya penyampaian informasi atau sosialisasi yang disampaikan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan.

b) Bimbingan Konseling Psikosional

Bimbingan konseling psikosional merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan penyesuaian diri Penyandang Disabilitas dalam lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Memberikan dukungan psikologis dan emosional, membantu penyandang disabilitas mengatasi masalah seperti stres, depresi, atau kecemasan, serta meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Bimbingan ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan terkait yaitu staff bidang rehabilitasi sosial menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan belum memiliki program bimbingan konseling psikososial yang terkhusus bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Namun, mereka memberikan arahan yang dapat memotivasi atau menjadi dorongan kepada penyandang disabilitas pada saat penyaluran bantuan. Dimana hal tersebut diharapkan sedikit banyaknya juga dapat memberi manfaat kepada penyandang disabilitas.

Jaminan Sosial

a) Bantuan Langsung Berkelanjutan

Tabel 1. Rekapitulasi Bantuan Langsung Berkelanjutan Penyandang Disabilitas Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2022-2024

No	Uraian	Jumlah	Tahun	Anggaran
1.	Uang Tunai	4	2022	APBD
2.	Uang Tunai	2	2023	APBD
3.	Uang Tunai	2	2024	-

Tabel di atas menggambarkan adanya upaya berkelanjutan dari Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dalam memberikan bantuan uang kepada penyandang disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Menurut peneliti, meskipun jumlah penerima bantuan mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat peningkatan dalam besaran bantuan yang diberikan. Pada tahun 2022, empat penyandang disabilitas menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan, sementara pada

tahun 2023 dan 2024, dua penyandang disabilitas menerima Rp250.000 per bulan. Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan peran Dinas Sosial dalam sub indikator ini cukup maksimal namun masih perlu memperhatikan dan memastikan bahwa informasi tentang program bantuan tidak hanya sampai pada penyandang disabilitas, tetapi juga diikuti dengan tindakan nyata untuk membantu mereka mengaksesnya karena ditemukan bahwa beberapa disabilitas tidak mengetahui keberadaan program tersebut.

b) Bantuan Khusus

Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa sudah ada perhatian dan upaya Dinas Sosial untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya melalui pemberian alat bantu. Seperti yang disampaikan sebagai berikut:

“ . . . Kalau seperti bantuan alat untuk disabilitas ada, kami dulu pernah menyalurkan seperti tongkat, kursi roda, alat bantu dengar seperti itu. Yang pastinya ini bantuan yang disalurkan secara khusus karena disesuaikan dengan kebutuhan mereka atau keterbatasan mereka sebagai penyandang disabilitas begitu” (Informan, 25 Maret 2025)

Informan menyampaikan bahwa bantuan seperti tongkat, kursi roda, dan alat bantu dengar pernah disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan ini diberikan secara khusus, disesuaikan dengan jenis keterbatasan atau kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan sudah mulai memberikan dukungan agar para penyandang disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci bisa lebih mudah menjalani aktivitas sehari-hari. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa peran Dinas Sosial dalam hal ini sudah dilaksanakan namun ada beberapa disabilitas yang belum tau cara mengaksesnya sehingga ini menunjukkan bahwa perlunya komunikasi yang lebih baik lagi.

Pemberdayaan Sosial

a) Pemberian Pelatihan

Pelatihan diartikan sebagai serangkaian kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penyandang disabilitas. Fokus utama pelatihan adalah pemberdayaan, agar penyandang

disabilitas dapat mencapai kemandirian dan berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui pelatihan penyandang disabilitas diharapkan dapat mengembangkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan, dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan berperan penting dalam menghubungkan penyandang disabilitas dengan program pelatihan yang ada. Dinas Sosial merekomendasikan dan merujuk penyandang disabilitas ke Panti Daksa Provinsi yang menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan. Pelatihan ini didanai oleh APBD Provinsi dan mencakup berbagai keterampilan, seperti menjahit, membuat kue, komputer, tata rias, dan kewirausahaan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dengan keterampilan yang dapat meningkatkan kemandirian mereka.

Peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dalam hal ini berperan untuk merekomendasikan dan menghubungkan para penyandang disabilitas agar dapat mengikuti pelatihan. Namun, ada disabilitas yang masih merasa takut untuk ikut dimana hal ini menunjukkan perlu adanya motivasi dari Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dalam hal ini.

b) Pemberian Bantuan Usaha

Pemberian bantuan usaha merujuk pada upaya untuk mendukung penyandang disabilitas dalam mengembangkan atau menjalankan usaha sendiri. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat memiliki sumber penghasilan yang stabil dan berkelanjutan. Bantuan usaha dapat berupa modal usaha, dan pemberian alat produksi. Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dalam memberikan bantuan usaha kepada penyandang disabilitas dibantu oleh Kementerian Sosial melalui Sentra Abiseka Pekanbaru. Bantuan ini diberikan dalam bentuk barang yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing penyandang disabilitas. Kemudian, dalam hal ini Dinas Sosial berperan untuk mendampingi proses *assessment* dan penyaluran bantuan dari kementerian sosial. Proses bantuan usaha dimulai dengan asesmen kelayakan untuk memastikan penerima benar-benar membutuhkan bantuan dan memiliki usaha. Kebutuhan usaha disesuaikan dan diproses oleh Sentra Abiseka. Kemudian, penyaluran bantuan usaha dilakukan langsung

ke lokasi disabilitas, dan terakhir dilakukan monitoring untuk memastikan bantuan digunakan dengan tepat sasaran. Penerima bantuan harus terdaftar di DTKS, memiliki usaha yang sudah berjalan, dan tergolong penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dan kondisi lapangan, dapat disimpulkan bahwa memang benar bahwa pernah ada bantuan usaha yang tersalurkan. Walaupun belum merata, karena hal ini juga disebabkan oleh faktor terbatasnya aktivitas yang bisa dilakukan oleh disabilitas tersebut sehingga tidak pernah berjualan. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dalam hal ini sudah baik terlihat sudah dilakukannya penyaluran bantuan usaha yang berasal dari kementerian sosial yang disesuaikan dengan kondisi usaha penyandang disabilitas.

Perlindungan Sosial

a) Pemberian Akses Pelayanan

Pemberian akses pelayanan merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses dan memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia di masyarakat secara setara dengan warga negara lainnya. Ini mencakup penghapusan hambatan fisik, komunikasi, dan sikap yang dapat menghalangi penyandang disabilitas untuk menggunakan layanan tersebut. Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan telah melakukan upaya untuk menyediakan akses pelayanan bagi penyandang disabilitas. Hal ini diwujudkan dengan menyediakan ruang pelayanan di bagian depan dan memastikan kemudahan akses karena berada di satu lantai. Informan juga menekankan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, dan semua individu, termasuk penyandang disabilitas dan lansia dilayani dengan baik. Menurut peneliti, penyediaan ruang pelayanan di depan dan lokasi di satu lantai menunjukkan upaya untuk mempermudah akses fisik bagi penyandang disabilitas, yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas dalam indikator perlindungan sosial. Kemudian, pernyataan bahwa semua individu dilayani tanpa diskriminasi mencerminkan kesetaraan dalam pelayanan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas itu sendiri.

Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan juga berusaha menyediakan akses yang lebih baik

untuk penyandang disabilitas dengan membuat jalur landai khusus untuk kursi roda yang ditempatkan di depan loket pelayanan. Hal ini sangat membantu penyandang disabilitas terutama yang memakai kursi roda atau tongkat untuk bisa datang dan mendapatkan pelayanan dengan lebih mudah.

Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan sudah memberikan pelayanan yang baik kepada penyandang disabilitas, menurut peneliti ini menunjukkan peran yang baik karena Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan telah memberikan pelayanan tanpa ada diskriminasi kepada para disabilitas yang membutuhkan pelayanan.

Adapun Faktor-faktor yang penghambat Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dalam penyelenggaraan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci disajikan sebagai berikut:

a) Kurangnya sosialisasi

Sosialisasi yang kurang efektif dapat menyebabkan penyandang disabilitas tidak mengetahui hak-hak mereka, jenis bantuan yang tersedia, atau cara mengaksesnya terutama program kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Pemberian sosialisasi berperan penting dalam proses pencapaian tujuan. Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan terkendala dana untuk melakukan sosialisasi.

b) Penyaluran Bantuan Alat Disabilitas

Salah satu hambatan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci disebabkan salah satunya karena transportasi yang kurang memadai sehingga proses penyaluran tertunda.

c) Keterbatasan Dana

Penyaluran bantuan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dari APBD, yang terbatas. Akibatnya, penyaluran bantuan dilakukan secara bergantian setiap tahun kepada penyandang disabilitas.

d) Kesadaran Penyandang Disabilitas

Hambatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci ini berasal dari dalam diri disabilitas sendiri, ada yang takut bahkan belum memulai kemudian juga ada yang mengetahui informasi namun tidak mengurusnya.

PENUTUP

Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan telah berupaya untuk menjalankan perannya dalam penyelenggaraan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci, hanya saja peran ini belum dilakukan secara maksimal. Dilihat dari 4 indikator yaitu: Dalam indikator rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan berperan untuk mendatangkan narasumber-narasumber dan memberikan arahan serta motivasi kepada penyandang disabilitas sehingga fungsi sosial para disabilitas kembali menjadi lebih baik, namun kegiatan ini terhambat sehingga tidak terlaksana lagi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam indikator jaminan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan berperan untuk memberikan bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai dan bantuan khusus berupa alat bantu disabilitas yang terdiri dari tongkat, kursi roda dan alat bantu dengar, namun bantuan tersebut belum tersalurkan secara merata. Dalam indikator pemberdayaan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan berperan dengan merekomendasikan para disabilitas untuk mengikuti pelatihan di panti daksa provinsi Riau dan menyalurkan bantuan usaha dari kemensos melalui sentra abiseka Pekanbaru. Dalam indikator perlindungan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan berperan dengan menyediakan akses pelayanan melalui loket pelayanan yang tersedia di lantai satu dan juga menyediakan jalur khusus landai kursi roda. Kemudian, memberikan fasilitas tongkat dan kursi roda.

Adapun faktor-faktor penghambat Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dalam penyelenggaraan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu pertama, kurang efektifnya pemberian informasi atau sosialisasi menjadi penghambat utama dalam menjangkau seluruh penyandang disabilitas sehingga banyak penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka, jenis-jenis bantuan yang tersedia, serta mengurus layanan yang ada. Kedua, proses penyaluran bantuan alat disabilitas yang terkadang terkendala akibat kurangnya transportasi untuk penyaluran yang tersedia. Ketiga, keterbatasan sumber daya keuangan menjadi tantangan utama bagi Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan, dimana anggaran yang terbatas mempengaruhi dinas sosial dalam menyediakan bantuan yang cukup dan memadai, Keempat, kurangnya

kesadaran dari sebagian penyandang disabilitas yang menjadi faktor penghambat eksternal seperti penyandang disabilitas yang memiliki pemahaman namun enggan untuk mengurus, atau penyandang disabilitas yang sudah takut sebelum mencoba pelatihan.

Dalam menjalankan program bantuan ataupun pelatihan untuk penyandang disabilitas, sebaiknya Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan melakukan sosialisasi agar para penyandang disabilitas bisa lebih mengetahui hak dan cara mengakses program tersebut. Kemudian, meningkatkan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci, karena masih kurang maksimalnya rehabilitasi sosial yang disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan. Serta meningkatkan kerja sama ke luar instansi untuk mendapatkan sumber daya keuangan yang lebih baik, sehingga bantuan yang disalurkan bisa lebih merata dan maksimal. Penelitian ini terbatas pada aspek hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas saja, adapun hak-hak lain dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas topik yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Baturangka, T., Kaawoan, J.E. & Singkoh, F. (2019). *Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No. 3
- Gorahe L.V. dkk. (2021). *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Volume 1 No. 1.
- Ibnu Sina. (2022). *Metodologi Penelitian*. CV. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Laili, R. A. N., & Nawangsari, E. R. (2022). *The Role Of The Department Of Trade And Industry In Efforts To Foster Former Street Vendors Of Jombang Regency Square*. Jurnal Administrasi Publik, 20(1), 26157268
- Mokalu, T.M, dkk. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional*

- Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)*. Jurnal Governance, Vol.1, No. 2, 2021.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Nasir, S.A, dan Ahkam Jayadi (2021). *Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 2, No. 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit. KBM Indonesia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto dan Jifhani, Reni (2024). *Implementasi Kebijakan Dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022*. Jurnal Spektrum, Vol. 21, No. 1.hal : 69-72.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Utami, Wiwik Surya, & Hairunisah, Hairunisah. (2023). *Gangguan Berbahasa Pada Mahasiswa Disabilitas dalam Interaksi Sosial di Program Studi Sastra Indonesia Universitas Teknologi Sumbawa Kajian Sociolinguistik*. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(6), 4196–4201.